

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada ba sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.1.1 Dari beberapa tanggapan masyarakat khususnya petani penggarap dan pemilik lahan mengenai kerjasama *mapeppe dare*, hampir seluruhnya mengatakan bahwa kerjasama *mapeppe dare* dapat membantu kebutuhan sehari-harinya dan juga bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka, dan beberapa mengatakan bahwa dalam melakukan kerjasama *mapeppe dare* bisa saja membuatnya rugi seperti rugi waktu, tenaga dan materi, petani yang mengatakan hal demikian adalah petani yang pernah mengalami kegagalan dalam panennya atau bekerjasama dengan orang yang berbeda dengan petani yang lain, dan dari pendapat pemilik lahan mengungkapkan bahwa dalam kerjasama tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, alasan mereka mau melakukan kersama tersebut karena kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja, tanahnya jauh, dan juga atas dasar tolong menolong.
- 5.1.2 Berdasarkan analisis hukum Islam kerjasama *mapeppe dare* hukumnya boleh dilakukan karena sesuai dengan syarat-syarat *muzâra'ah* namun dalam pembagian porsi bagi hasil yang dilakukan oleh petani belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *muzâra'ah* dan menurut analisis *'urf* kerjasama *mapeppe dare* dibolehkan kalau mengandung unsur tolong menolong dan kedua bela pihak saling ridha dalam perjanjian tersebut, namun apabila dalam perjanjian tersebut mengandung unsur *gharar* maka itu yang dilarang dalam islam karena adanya ketidak pastian. Seperti pembagian nisbah yang tidak

ditetapkan diawal perjanjian maka itu dilarang karena adanya ketidak pastian berapa bagian untuk pemilik lahan.

5.2 Saran

Setelah selesai menyusun skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Nepo khususnya petani dan pemilik lahan yang melakukan kerjasama yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1 Masyarakat Desa Nepo dalam hal ini petani penggarap dan pemilik lahan apabila melakukan perjanjian kerjasama pertanian khususnya *muzâra'ah mapeppe dare* secara lisan hendaknya diubah secara tertulis agar apabila dikemudian hari mendapatkan masalah bisa dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
- 5.2.2 Dalam melakukan kerjasama bagi hasil khususnya dalam *mapeppe dare* tersebut hendaklah menentukan nisbah porsi bagi hasilnya diawal akad, dan menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan dalam melakukan kerjasama.
- 5.2.3 Masyarakat Desa Nepo dalam hal ini petani baik penggarap maupun pemilik lahan agar kiranya lebih mengetahui peraturan tentang perjanjian bagi hasil dalam islam maupun dalam undang-undang